



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN, INSTALASI GAWAT DARURAT,  
KELAS II, KELAS KHUSUS, KELAS I, KELAS UTAMA (VIP, VVIP A DAN VVIP B)  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Rumah Sakit yang diselenggarakan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada Rumah Sakit khususnya dalam pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan kualitas pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit dapat ditingkatkan dan tujuan Rumah Sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Utama (VIP), dan Eksekutif (VVIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung akan dilakukan revisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan revisi tarif, perlu menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIP B) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017, Tambahan Lemabran Daerah Provinsi Lampung Nomor 443);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Kedalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Utama (VIP), dan Eksekutif (VVIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
  3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/605/B.V/HK/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
  4. Berita Acara Hasil Rapat Tim Penyusun Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tanggal 21 Januari 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN, INSTALASI GAWAT DARURAT, KELAS II, KELAS KHUSUS, KELAS I, KELAS UTAMA (VIP, VVIP A DAN VVIP B) PADA RUMAH SAKIT Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat RSUDAM yang diselenggarakan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. Pejabat Pengelola BLUD RS adalah Pimpinan pada Rumah Sakit yang bertanggung jawab terhadap Operasional BLUD yang terdiri atas Direktur Utama, Direktur Umum dan Keuangan, Direktur Pelayanan, dan Direktur Diklat dan SDM.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Tenaga Medik adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter Sub spesialis yang bertugas dan atau tidak bertugas di Rumah Sakit.
8. Tenaga Keperawatan adalah tenaga perawat yang bertugas memberikan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit atau di luar Rumah Sakit.
9. Tenaga Non Keperawatan adalah tenaga kesehatan non perawat yang bertugas memberikan pelayanan penunjang kesehatan di Rumah Sakit.
10. Tenaga Non Medik adalah tenaga non kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit.
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kepada seseorang pada instansi rawat jalan, instansi rawat inap, instansi gawat darurat, dan ruang observasi intensif, yang meliputi pelayanan : medik, penunjang medik, rehabilitasi medik, konsultasi, medico-legal, penunjang non medik, farmasi, asuhan keperawatan, pemulasaran/perawatan jenazah pada Rumah Sakit.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan darurat medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.

15. Pelayanan Observasi Intensif adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan di ruang Observasi Intensif (ROI) dan ruang observasi Instalasi Gawat Darurat.
16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan.
17. Tindakan Medik Non Operatif adalah Tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi yang dilakukan di instansi penunjang medik yang meliputi pemeriksaan, laboratorium pathologi klinik, laboratorium pathologi anatomi, radio diagnostik dan diagnostik elektromedik.
19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry dan lain-lain.
20. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
21. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
22. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi, physiotherapi, psikologi, farmasi, konsultasi, lainnya, dan visite dokter yang dilakukan di rawat jalan dan rawat inap.
23. Pelayanan Medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
24. Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan yang ditemukan pada pasien atau korban oleh tenaga medik pada saat pemeriksaan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang sebenar-benarnya atas permintaan penyidik untuk kepentingan hukum.
25. Keterangan Medik adalah keterangan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada pasien oleh tenaga medik pada saat pemeriksaan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang sebenar-benarnya atas permintaan pasien atau keluarga serta permintaan pejabat yang berwenang.
26. Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi jenazah, bedah mayat yang dilakukan di Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
27. Mobil Jenazah adalah kendaraan khusus untuk membawa jenazah.
28. Mobil Ambulance adalah kendaraan khusus yang dilengkapi petugas dan peralatan kesehatan untuk membawa orang sakit.

29. Asuhan Keperawatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat secara mandiri selama 24 (dua puluh empat) jam dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien/klien.
30. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa yang diterima.
31. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
32. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan lainnya.
33. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, Visite, rehabilitasi medik dan /atau pelayanan lainnya.
34. Biaya Overhead adalah biaya yang timbul karena kegiatan yang dilaksanakan sehingga menimbulkan biaya fixed dan biaya variabel:
  - Biaya fixed meliputi penyusutan gaji, pegawai honorer, PNS yang dibiayai APBD/APBN, serta biaya lainnya yang bersifat tetap yang terkait pelayanan langsung kepada pasien.
  - Biaya Variabel meliputi jasa sarana yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit yang observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan lainnya.
35. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan tanpa makan di rumah sakit menimbulkan biaya fixed dan biaya variabel.
36. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah yang tercatat secara resmi sebagai kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit.
37. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan di rumah sakit.
38. Pelayanan reuse adalah kegiatan pengelolaan alat/bahan agar dapat dipakai ulang sesuai standar kesehatan.
39. Pelayanan cyto adalah pelayanan yang harus dilakukan segera, apabila tidak segera dilakukan terhadap pasien dapat mengancam jiwanya (life saving).
40. Kateterisasi Jantung & Angiografi (Cath Lab) adalah suatu tindakan medik/prosedur diagnostik invasif yang berfungsi untuk mendeteksi penyempitan atau sumbatan pembuluh darah jantung/koroner.
41. Radioterapi atau disebut juga terapi radiasi adalah pelayanan medik spesialistik berupa upaya memberikan pengobatan dengan menggunakan sinar peng-ion dan sinar peng-ion ditujukan pada penderita kanker dan non kanker;
42. UTDRS adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor dara, penyediaan darah, dan pendistribusiannya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

**BAB II**  
**OBJEK DAN SUBJEK PELAYANAN**

**Pasal 2**

Objek pelayanan kesehatan pada RSUDAM adalah pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh rumah sakit kecuali pelayanan pendaftaran.

**Pasal 3**

Subjek pelayanan pada RSUDAM adalah setiap orang pribadi dan/atau Institusi Pemerintah maupun Swasta yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dan atau pelayanan lainnya yang berkaitan dengan fungsi rumah sakit.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP PELAYANAN**

**Pasal 4**

- (1) RSUDAM merupakan pusat rujukan dari seluruh sarana kesehatan yang ada di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- (2) Objek pelayanan kesehatan pada rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pelayanan:
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Gawat Darurat; dan
  - c. Rawat Inap.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. Pelayanan Medik Operatif;
  - b. Pelayanan Medik Non Operatif;
  - c. Pelayanan Penunjang Medik;
  - d. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
  - e. Pelayanan UTDRS;
  - f. Pelayanan Radioterapi;
  - g. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  - h. Pelayanan Konsultasi;
  - i. Pelayanan Medico Legal;
  - j. Pelayanan Penunjang Non Medik;
  - k. Pelayanan Farmasi;
  - l. Pelayanan Asuhan Keperawatan; dan
  - m. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah.
- (4) Jenis pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
  - a. Praktek Kerja Lapangan/Praktek Klinis Mahasiswa/Kepaniteraan Klinik/Program Pendidikan Dokter Spesialis;

- b. Pelatihan/Magang Pegawai;
  - c. Penelitian;
  - d. Ujian;
  - e. Orientasi; dan
  - f. Studi Banding.
- (5) Jenis Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
- a. Penggunaan Ruang Pertemuan;
  - b. Jasa Laundry;
  - c. Jasa Rohaniawan;
  - d. Tempat Parkir;
  - e. Pemanfaatan ruang untuk usaha.
  - f. Penitipan anak; dan
  - g. Fasilitas dan pelayanan lainnya di rumah sakit yang belum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama dan dilaporkan kepada Gubernur.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayanan akademik, dan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 wajib membayar jasa pelayanan kepada Rumah Sakit.
- (2) Tarif untuk pelayanan gawat darurat dengan jenis pelayanan medik operatif cyto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari pelayanan terencana.

#### **BAB IV**

#### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, harga satuan per unit layanan (unit cost), kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, dan biaya modal.
- (3) Penetapan tarif pelayanan yang tidak dapat dihitung atas dasar Unit Cost, dihitung berdasarkan bahan dan alat yang dipakai.

#### **Pasal 7**

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, dan Kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIP B) dapat disesuaikan kembali setiap 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kurang dari 3 (tiga) tahun apabila terjadi kebijakan nasional.

- (3) Dalam rangka penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 8**

- (1) Besarnya tarif pelayanan didasarkan pada tujuan untuk menutupi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan, tidak termasuk biaya investasi dan gaji pegawai negeri sipil.
- (2) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengganti biaya belanja barang (obat/alat kesehatan/medik dan alat non medik), biaya pemeliharaan, dan biaya gaji/honor karyawan non pegawai negeri sipil.
- (3) Besarnya biaya bahan dan alat untuk setiap tindakan/pemeriksaan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama, setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi.

#### **Pasal 9**

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan kepada Tenaga Medik (Dokter), Perawat, Bidan, Tenaga Analisis Kesehatan, Tenaga Penata Rontgent, Tenaga Fisioterapis dan Tenaga Administrasi (Struktural dan Staf).
- (2) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- (3) Pembagian Jasa Pelayanan akan dibagikan berdasarkan sistem Remunerasi setelah adanya Keputusan Gubernur tentang Remunerasi.

### **BAB V**

## **PENYELENGGARAAN DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Rawat Jalan**

#### **Pasal 10**

- (1) Kegiatan rawat jalan diselenggarakan di instalasi rawat jalan dan instalasi medical check up.
- (2) Pasien umum tanpa rujukan harus melalui pelayanan triase untuk diarahkan ke pelayanan poliklinik dokter spesialis dimana besarnya tarif sesuai dengan pilihan pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk konsultasi dan pemeriksaan dokter, tidak termasuk pelayanan penunjang diagnostik, penunjang non medik, rehabilitasi medik, serta pelayanan konsultasi antar spesialis, pemakaian obat dan alat kesehatan habis pakai, dan atau pelayanan lainnya.
- (4) Besarnya tarif pelayanan medik, penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, serta pelayanan konsultasi antar spesialis, pemakaian obat dan alat kesehatan habis pakai di luar paket unit cost, dan atau pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung tersendiri.
- (5) Besarnya tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, penunjang non medik dan pelayanan rehabilitasi medik yang belum tercantum dalam lampiran tarif rawat jalan disamakan dengan tarif kelas dua.

### **Pasal 11**

Kegiatan/jenis pelayanan di instalasi rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), meliputi:

- a. Klinik Dalam;
- b. Klinik Manajemen Nyeri;
- c. Klinik Tumbuh Kembang;
- d. Klinik Gerontik;
- e. Klinik Jantung;
- f. Klinik Anak;
- g. Klinik Jiwa;
- h. Klinik Urologi;
- i. Klinik Paru;
- j. Klinik Syaraf;
- k. Klinik Onkologi;
- l. Klinik Tradisional Komplementer/Akupunktur;
- m. Klinik Bedah Umum;
- n. Klinik Bedah Syaraf;
- o. Klinik UPT-PKTK;
- p. Klinik Bedah Anak;
- q. Klinik Bedah Digestif;
- r. Klinik Bedah Plastik;
- s. Klinik Kebidanan dan Menopause;
- t. Klinik Orthopedi;
- u. Klinik Kulit dan Kelamin;
- v. Klinik VCT;
- w. Klinik Prosto;
- x. Klinik THT;
- y. Klinik Seandanan
- z. Klinik Gigi dan Mulut
- aa. Klinik Mata

### **Bagian Kedua**

### **Pelayanan Gawat Darurat**

### **Pasal 12**

- (1) Kegiatan pelayanan Gawat Darurat diselenggarakan di Instalasi Gawat Darurat selama 24 jam, berupa pelayanan terhadap pasien kecelakaan dan atau penderita yang bersifat Gawat Darurat.

- (2) Waktu observasi di Instalasi Gawat Darurat maximal 6 (enam) jam, dan apabila berdasarkan instruksi dokter pasien perlu perawatan lebih lanjut, maka pasien dirawat ke ICU/ICCU/NICU/PICU/HCU atau ruang isolasi atau di kelas sesuai dengan pilihan pasien jika tidak memerlukan perawatan intensif lagi.
- (3) Besarnya tarif pelayanan kesehatan pada instalasi gawat darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Rawat Inap**

##### **Pasal 13**

- (1) Kegiatan Rawat Inap diselenggarakan pada Instalasi Rawat Inap yang dikelompokkan dalam kelas perawatan sebagai berikut:
  - a. Kelas Utama;
    1. Kelas VVIP A
    2. Kelas VVIP B
    3. Kelas VIP
  - b. Kelas I;
  - c. Kelas II;
  - d. Kelas Khusus ( Ruang Perawatan Intensif : (ICU/ICCU/NICU/PICU); dan
  - e. Ruang Perinatologi, HCU, dan ruang isolasi.
- (2) Penetapan pengelompokan kelas perawatan, fasilitas dan jumlah tempat tidur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direktur utama dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelayanan Medik**

##### **Pasal 14**

- (1) Pelayanan Medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat dibedakan dalam:
  - a. Tindakan Medik Operatif; dan
  - b. Tindakan Medik Non Operatif.
- (2) Kegiatan Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di instalasi rawat inap dan atau di kamar bedah sesuai dengan Spesialis/Subspesialis.
- (3) Kegiatan pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan di instalasi rawat jalan atau di instalasi gawat darurat.

**Pasal 15**

- (1) Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Tindakan Medik Operatif Sedang;
  - b. Tindakan Medik Operatif Besar I;
  - c. Tindakan Medik Operatif Besar II;
  - d. Tindakan Medik Operatif Besar III;
  - e. Tindakan Medik Operatif Khusus I;
  - f. Tindakan Medik Operatif Khusus II;
  - g. Tindakan Medik Operatif Khusus III; dan
  - h. Tindakan Medik Operatif Super Khusus.
- (2) Tindakan medik operatif yang memerlukan pendamping dokter spesialis lainnya selain dokter anastesi dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jasa dokter operator sesuai dengan kelas perawatan.
- (3) Besarnya tarif tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil rapat komite medik bersama staf medik fungsional dengan memperhatikan pedoman penentuan tarif kolegium perhimpunan dokter ahli.

**Pasal 16**

- (1) Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Tindakan Medik Non Operatif Sederhana;
  - b. Tindakan Medik Non Operatif Kecil I;
  - c. Tindakan Medik Non Operatif Kecil II;
  - d. Tindakan Medik Non Operatif Sedang I;
  - e. Tindakan Medik Non Operatif Sedang II;
  - f. Tindakan Medik Non Operatif Besar;
  - g. Tindakan Medik Non Operatif Canggih;
  - h. Tindakan Medik Non Operatif Khusus I;
  - i. Tindakan Medik Non Operatif Khusus II;
  - j. Tindakan Medik Non Operatif Super Khusus; dan
  - k. Tindakan Medik Non Operatif Super Khusus I.
- (2) Tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan oleh perawat secara kolaborasi dan /atau di bawah tanggung jawab dokter akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama.
- (3) Tindakan medik non operatif yang memerlukan pendamping tenaga ahli dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa medis sesuai dengan kelas perawatan.

**Bagian Kelima**  
**Pelayanan Penunjang Medik**  
**Pasal 17**

Kegiatan pelayanan penunjang medik diselenggarakan di dalam:

- a. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
- b. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi;
- c. Pelayanan Radio Diagnostik;
- d. Pelayanan Diagnostik Elektromedik;
- e. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- f. Pelayanan UTDRS; dan
- g. Pelayanan Radioterapi.

**Pasal 18**

Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. Sederhana;
- b. Kecil;
- c. Sedang;
- d. Besar;
- e. Canggih;
- f. Khusus I;
- g. Khusus II;
- h. Khusus III; dan
- i. Super Khusus.

**Pasal 19**

Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. Sederhana
- b. Kecil;
- c. Sedang;
- d. Besar;
- e. Canggih;
- f. Khusus I;
- g. Khusus II; dan
- h. Khusus III.

### **Pasal 20**

- (1) Pelayanan Radio Diagnostik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c, meliputi:
  1. Pemeriksaan tanpa kontras:
    - a. Sederhana;
    - b. Kecil;
    - c. Sedang I;
    - d. Sedang II;
    - e. Besar;
    - f. Khusus I; dan
    - g. Canggih
  2. Pemeriksaan dengan kontras:
    - a. Khusus II
    - b. Super Khusus; dan
    - c. Super Khusus I.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memerlukan tenaga ahli pendamping dikenakan tambahan jasa konsultasi medis sesuai dengan kelas perawatannya.
- (3) Untuk jasa pelayanan ekspertise radio diagnostik hanya dikenakan pada tindakan radiologi yang dilakukan di luar RSUDAM tetapi memerlukan pembacaan hasil radio diagnostik yang dilakukan radiologi.
- (4) Besarnya tarif pelayanan disesuaikan dengan pengelompokkan jenis tindakan yang dilakukan.

### **Pasal 21**

Pelayanan Diagnostik Elektromedik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d, meliputi:

- a. Sederhana;
- b. Kecil;
- c. Sedang;
- d. Besar;
- e. Canggih;
- f. Khusus I;
- g. Khusus II;
- h. Super Khusus I;
- i. Super Khusus II; dan
- j. Super Khusus III.

### **Pasal 22**

Kegiatan pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat huruf e, meliputi:

- a. Kecil;
- b. Sedang; dan
- c. Besar.

### **Pasal 23**

Kegiatan pelayanan UTDRS sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf f, meliputi:

- a. Kantong Darah/AFTAP;
- b. Phlebotomi;
- c. Filter/Leukodepleted;
- d. Antibody Screening;
- e. Direct Coombs Test;
- f. Apheresis Thrombopheresis;
- g. Therapeutic Plasma Exchange;
- h. Leucoreduction;
- i. Nucleic Acid Test;
- j. Identifikasi Antibody; dan
- k. Darah PMI.

### **Pasal 24**

Pelayanan Radioterapi sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf g, meliputi:

- a. Konsultasi Awal;
- b. Follow Up;
- c. CT Simulator;
- d. Tindakan Radiasi Eksterna; dan
- e. Tindakan Brakhiterapi.

### **Bagian Keenam**

#### **Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan**

### **Pasal 25**

Kegiatan Pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan meliputi:

- a. Persalinan Normal;
- b. Persalinan dengan tindakan per-vaginam; dan
- c. Tindakan USG Tanpa Film.

**Bagian Ketujuh**  
**Pelayanan Konsultasi dan Medico-Legal**

**Pasal 26**

- (1) Kegiatan pelayanan konsultasi meliputi:
  - a. Visite;
  - b. Konsultasi Medik;
  - c. Konsultasi Gizi;
  - d. Konsultasi Physio therapis;
  - e. Konsultasi Psychology;
  - f. Konsultasi Perawat Spesialis; dan
  - g. Konsultasi Lainnya.
- (2) Kegiatan pelayanan medico-legal meliputi :
  - a. Pelayanan Visum Et-Repertum;
  - b. Pelayanan Keterangan Medik;
  - c. Pelayanan Keterangan Medik Khusus Asuransi; dan
  - d. Pengujian Kesehatan.

**Bagian Kedelapan**  
**Pelayanan Penunjang Non Medik**

**Pasal 27**

- (1) Kegiatan pelayanan penunjang non medik meliputi:
  - a. Pelayanan Rekam Medik;
  - b. Pelayanan Sistem Informasi Manajemen;
  - c. Penggunaan Mobil Ambulance dan atau mobil jenazah; dan
  - d. Penggantian kartu penunggu pasien.
- (2) Penggunaan obat, alat kesehatan habis pakai, jasa tol, biaya penyeberangan kapal, dan BBM dalam pemakaian mobil Ambulance/mobil jenazah dihitung tersendiri berdasarkan standar harga yang berlaku.
- (3) Besarnya jasa Dokter/Medis dan atau Perawat yang mendampingi pasien atas dasar permintaan pasien atau keluarga, ditetapkan berdasarkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kesembilan**  
**Pelayanan Farmasi**

**Pasal 28**

- (1) Kegiatan pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k dikelola oleh instalasi farmasi yang dipimpin oleh seorang Apoteker.

- (2) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan obat dan/atau alat kesehatan untuk seluruh kebutuhan pasien di rawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi:
- a. Perencanaan perbekalan farmasi;
  - b. Pengadaan, baik melalui pembelian atau droping;
  - c. Penerimaan perbekalan farmasi;
  - d. Penyimpanan perbekalan farmasi;
  - e. Produksi atau pengemasan kembali;
  - f. Distribusi dan penyerahan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;
  - g. Penyediaan informasi (*Drug Information Service*) dan edukasi bagi staf medik dan pasien; dan
  - h. Pelayanan farmasi klinik.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Pelayanan Asuhan Keperawatan**

##### **Pasal 29**

Kegiatan pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf l dilaksanakan oleh perawat selama 24(dua puluh empat) jam di ruang rawat terhadap pasien berupa pelayanan asuhan keperawatan yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh perawat secara mandiri termasuk konsultasi perawat yang meliputi:

- a. Asuhan Keperawatan kategori I;
- b. Asuhan Keperawatan kategori II;
- c. Asuhan Keperawatan kategori III;
- d. Asuhan Keperawatan kategori IV; dan
- e. Asuhan Keperawatan kategori V.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah**

##### **Pasal 30**

Kegiatan pemulasaraan/perawatan jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf m, meliputi:

- a. Pemeriksaan Jenazah dan Visum et Revertum dalam jam kerja;
- b. Pemeriksaan Jenazah dan Visum et Revertum di luar jam kerja;
- c. Pemeriksaan Dalam (Otopsi);
- d. Pengawetan Jenazah dengan Formalin dalam jam kerja;
- e. Pengawetan Jenazah dengan Formalin di luar jam kerja;
- f. Rekonstruksi Estetika Jenazah dalam jam kerja;

- g. Rekonstruksi Estetika Jenazah di luar jam kerja;
- h. Penitipan dengan alat pendingin pertiga hari;
- i. Penggunaan Ruang Duka;
- j. Pembuatan surat jalan sebagai prasarat transportasi jenazah;
- k. Pembuatan surat kematian;
- l. Memandikan jenazah dalam jam kerja;
- m. Memandikan jenazah di luar jam kerja;
- n. Memandikan dan mengkafani jenazah dalam jam kerja;
- o. Memandikan dan mengkafani jenazah di luar jam kerja;
- p. Pemulsaraan Jenazah Bayi Baru Lahir;
- q. Penggalian dan penguburan jenazah;
- r. Rias Jenazah; dan
- s. Pemeriksaan Forensik Klinik.

### **Bagian Keduabelas**

#### **Pelayanan Pendidikan**

##### **Pasal 31**

Jenis pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) meliputi:

- a. Praktek Kerja Lapangan/Praktek Klinis Mahasiswa/Kepaniteraan Klinik/Program Pendidikan Dokter Spesialis;
- b. Pelatihan/Magang Pegawai;
- c. Penelitian;
- d. Ujian;
- e. Orientasi; dan
- f. Studi Banding.

### **Bagian Ketigabelas**

#### **Pelayanan Lainnya**

##### **Pasal 32**

- (1) Besarnya tarif jenis pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5), yaitu:
  - a. Penggunaan ruang pertemuan;
  - b. Jasa Laundry;
  - c. Jasa Kerohanian;
  - d. Tempat Parkir;
  - e. Sewa Tempat sesuai dengan perjanjian kerjasama; dan
  - f. Penitipan anak.
- (2) Besarnya tarif pelayanan pendidikan dan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam pasal Lampiran IV Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB VI**

### **PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG OLEH PENJAMIN ATAU PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 32**

- (1) Rumah Sakit dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang biayanya ditanggung oleh pihak penjamin/pihak ketiga.
- (2) Penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diatur dengan peraturan direktur utama dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi pasien yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang naik kelas perawatan dikenakan selisih biaya sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN PENERIMAAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Seluruh pendapatan pelayanan yang diperoleh dari jasa layanan rumah sakit merupakan pendapatan rumah sakit yang harus disetorkan seluruhnya ke kas RSUDAM.
- (2) Pendapatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

#### **Pasal 34**

- (1) Seluruh pendapan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan melalui rekening kas rumah sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWAS**

#### **Pasal 35**

- (1) Pembinaan pelaksanaan manajemen keuangan rumah sakit, dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Pengawasan terhadap Penerimaan RSUDAM dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 36**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Utama (VIP), dan Eksekutif (VVIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 Februari 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 Februari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ZULFIKAR, SH., MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003